

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap umat Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah membaca dua kalimat syahadat dan rukun Islam yang kedua adalah melaksanakan shalat dan serta menunaikan zakat, umat Islam Indonesia sudah sangat ketat dalam ketatalaksanaannya, dimana umat Islam sudah mempunyai lebih dari cukup jumlah masjid.¹ Maka dari itu zakat termasuk salah satu dari rukun Islam di dalam Alqur'an zakat terbagi hanya atas dua saja. Pertama, zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan seorang muslim pada bulan ramadhan. Kedua, zakat maal (harta) yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.²

Secara bahasa kata zakat mempunyai arti, yaitu; keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian, secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk

¹ Varlina Wamnebo, Muhammad Abd Azis Lossen, dan Tamsin Yoioga, "Pengelolaan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Di Mesjid Annur Desa Waihama," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 1 Desember 2021, 161–75, <https://doi.org/10.59115/almizan.v7i02.68>. Hal-123-124

² Abdul Muiz dan Ia Hidarya, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah," *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (16 Februari 2022): 1–12, <https://doi.org/10.59757/sharia.v1i1.1>. Hal-22-23

diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dengan demikian pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa zakat yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah suci dan baik.³

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bab I Pasal I ayat 2, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴

Zakat fitrah dinamakan demikian karena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ketika selesainya seseorang dari puasa ramadhan. Dan dinamakan zakat fitrah karena seperti keterangan dalam hadis:

زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسْكِينِ

“Zakat fitri itu membersihkan bagi orang yang berpuasa dari kotoran (dosa) dan memberi makanan pada fakir dan miskin.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).⁵

Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah juga di jelaskan oleh Rasulullah SAW dalam Haditsnya :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَ طُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ مَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ الصَّدَقَةُ مِنَ الصَّدَقَاتِ⁶

³ Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri, “Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (25 Juni 2019): 43, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>.

⁴ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 TAHUN 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” 2011.

⁵ Ibn Majah, Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. Sunan Ibn Majah. Kitab Ash-Shiyam, Bab Ma Ja'a fi Zakat Al-Fitr, No. Hadits 1827. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t. Hal-464

⁶ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1996).Hal-365

*“Artinya: Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan barang siapa mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. (Hadits No. 649).”*⁷

Setiap orang yang beragama Islam mereka wajib mengeluarkan zakat, sedangkan orang yang kafir tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Sebagaimana dalam hadits tersebut diatas bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah kepada orang Islam, zakat fitrah diwajibkan mulai dari terbenamnya matahari diakhir bulan Ramadhan, meskipun begitu, dibolehkan bagi kita membayar zakat fitrah dari mulai tanggal satu Ramadhan, namun waktu yang terbaik adalah saat hendak berangkat menuju shalat Idul Fitri.⁸

Pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan hukum islam yang terdapat dalam al-qur'an pada surah at-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَنِ السَّبِيلُ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah/9:60)⁹

⁷ Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sijistani. Sunan Abu Daud. Kitab Zakat, Bab Zakat Al-Fitr, No. Hadits 1609. Beirut: Dar Al-Fikr, tt. Hal-236

⁸ Adul Muiz dan Ia Hidarya, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh),” t.t. Hal-56-57

⁹ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Rasulullah SAW dalam Haditsnya dari Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخاري)¹⁰

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar, dari golongan Islam dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi shalat Id.” (H.R. Al-Bukhari)¹¹

Dalam proses pendistribusian zakat fitrah, seperti yang dijelaskan pada surah at-taubah tersebut maka yang mustahiq itu ada beberapa golongan, yang terdiri dari, fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah dan Ibnu Sabil. Fakir adalah yang mempunyai harta atau hasil usaha (pekerjaan) untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya, miskin adalah orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, amil adalah panitia penerima dan pengelola dana zakat, mualaf adalah kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam, riqab adalah hamba sahaya atau budak, gharim adalah orang-orang yang memiliki hutang, menanggung hutang, dan tidak sanggup membayarnya, fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari* (Jakarta: Shahih, 2016). Hal-43-44

¹¹ Achmad Sunarto, penerj., *Tarjamah Shahih Bukhari* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1991). Hal-22-23

Struktural Islam, dan Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan/musafir dan para pelajar perantauan.¹²

Setiap menjelang hari raya Idul Fitri masyarakat di Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru sering melakukan praktik pendistribusian zakat fitrah dengan metode *bakarung*. Metode *bakarung* ini adalah penyalurkan zakat fitrah satu keluarga kepada satu orang penuh tanpa memberikan kepada orang lain, yang berkemungkinan juga berhak menerimanya.

Masyarakat di Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, memiliki tradisi menunaikan zakat fitrah dengan cara *bakarung*, yaitu membayar zakat secara kolektif atau dalam jumlah besar sesuai jumlah anggota keluarga. Zakat ini diberikan baik melalui amil zakat maupun langsung kepada orang yang ingin mereka bantu. Dalam praktiknya, zakat sering diberikan kepada satu penerima saja, biasanya seorang amil yang dikenal masyarakat. Menurut aturan agama, amil hanya boleh menerima sebagian dari zakat sebagai kompensasi tugasnya, bukan seluruh zakat yang diterimanya, kecuali ia juga tergolong fakir. Namun, di Sampanahan, amil dan penerima zakat umumnya bukan orang miskin, hanya menjalankan tugas sebagai pengumpul zakat. Tradisi zakat fitrah *bakarung* ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu dan masih terus dilanjutkan hingga sekarang. Zakat dibayarkan dalam bentuk beras, dan jumlahnya bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga “Penetapan nilai zakat sangat membantu umat muslim dalam menunaikan kewajiban zakat dengan benar,” Besaran zakat fitrah

¹² Ainil Layali dan Syarifatul Marwiyah, “Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi’i,” 2023. Hal- 323-324

dihitung sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kepada semua pihak amil meminta untuk langsung bergerak dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penetapan besaran zakat fitrah tahun ini dengan ketentuan beras 1 sha' setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter sesuai dengan beras yang dikonsumsi.¹³

Pelaksanaan zakat fitrah *bakarung* yang ada di Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru, menurut informan sebagai orang yang melihat secara langsung. Menurut informan:

“Saya melihat secara langsung bahwa masyarakat Desa Sampanahan melakukan praktik zakat fitrah *bakarung*, dan ini terjadi dari tahun demi tahun menjelang idul fitri, akan tetapi saya tidak mengetahui tentang ukuran zakat fitrah yang dibayarkan masyarakat kepada orang itu, karena sistem nya *bakarung*, tidak ada penghitungan kembali secara aturan yang berlaku dalam zakat fitrah *bakarung* itu. Apabila tiga orang dalam satu rumah, maka zakat nya dibayar dengan perkarung, dan dalam satu karung itu, lebih dari ukuran zakat fitrah pada umumnya”.¹⁴

“Saya tidak pernah menerima zakat fitrah, akan tetapi saya mengetahui, bahwa masyarakat Kecamatan Sampanahan disini melakukan zakat fitrah dengan metode *bakarung*, akan tetapi tidak semua warga melakukan dengan metode

¹³ “Kasubbag TU : Penetapan Nilai Zakat Fitrah Untuk Keseragaman Umat,” diakses 23 Maret 2024, <https://kotabaru.kemenag.go.id/post/kasubbag-tu-penetapan-nilai-zakat-fitrah-untuk-keseragaman-umat>.

¹⁴ Nasriansyah, “Masyarakat Desa Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru, Wawancara 14 April 2024

bakarung, mengenai tentang niat dalam zakat fitrah tersebut, tidak ada niat khusus dalam pembayaran zakat fitrah *bakarung* ini, bahkan zakat fitrah *bakarung* ini sering terjadi, setiap tahun”.¹⁵

Fatwa DSN-MUI Nomor 65/DSN-MUI/2022 tentang Zakat Fitrah. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan hingga menjelang shalat Idul Fitri.¹⁶ Bahwa pada ketika melaksanakan pembayaran zakat fitrah kadar nya harus sesuai dengan aturan sebagaimana dicontohkan oleh para ulama dan ketetapan pemerintah yaitu sebanyak 1 sha’ atau 4 muth dalam kadar takaran orang arab atau dalam takaran modern sebanyak 2,7 kg atau 3,5 liter. Akan tetapi tidak ada aturan yang jelas mengenai apakah boleh membayar zakat fitrah dengan melebihi takaran yang seharusnya sudah ditetapkan?

Melihat dari masalah di atas, penulis mengamati perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat terhadap zakat fitrah *bakarung* di Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru. Oleh karena itu akan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru terhadap Zakat Fitrah *Bakarung*”.

¹⁵ Kasim, “Masyarakat Desa Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru, Wawancara 14 April 2024

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 65 Tahun 2022 Tentang Hukum Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah,” 2022. Hal-23

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru terhadap zakat fitrah *bakarung*?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru terhadap zakat fitrah *bakarung*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru terhadap zakat fitrah *bakarung*.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi persepsi masyarakat Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru terhadap zakat fitrah *bakarung*?

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu manfaat ditinjau segi teoritis dan dari segi praktis.¹⁷ Kedua manfaat tersebut dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 157. Hal-45

1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat, serta menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah maupun pembaca pada umumnya.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, pemikiran, dan evaluasi bagi masyarakat Indonesia tentang zakat fitrah *bakarung*.

E. Definisi Operasional

1. Persepsi masyarakat

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.¹⁸

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan atau pendapat terhadap penyaluran zakat fitrah kepada amil seorang diri atau kepada orang penerima zakat fitrah, yang terkhusus kepada dirinya saja di Kecamatan Sampanahan. Sedangkan masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang pernah menyalurkan zakat fitrah keluarganya, anak dan istrinya kepada amil atau orang yang menerima zakat fitrah *bakarung*. Maka dari itu, persepsi masyarakat adalah tanggapan atau pendapat mengetahui penyaluran zakat fitrah *bakarung* kepada amil atau pun yang bukan amil di Kecamatan Sampanahan oleh masyarakat tersebut.

¹⁸ “Arti kata persepsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 11 Juni 2024, <https://kbbi.web.id/persepsi>.

2. Zakat fitrah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima. Demikian pentingnya ibadah ini, ia menduduki posisi ketiga setelah shalat. Kata zakat dalam dalam berbagai bentuk dan konteksnya disebut dalam al-Quran sebanyak enam puluh kali, duapuluh enam kali diantaranya Allah menyebutkan soal zakat selalu berdampingan dengan penyebutannya dengan shalat dalam al-Quran.¹⁹ Zakat fitrah merupakan zakat jiwa atas pribadi-pribadi setelah berpuasa Ramadhan. Zakat fitrah juga memiliki banyak pengertian, antara lain. Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.²⁰

3. Bakarung

Bakarung ini adalah istilah adat kampung, yang melakukan penyaluran zakat *fitrah bakarung* di Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru. pada zakat fitrah tersebut disalurkan melalui karung kepada mustahik, zakat bakarung ini dikhususkan kepada amil seorang diri atau pun kepada orang lain yang juga menerima zakat fitrahnya untuk satu keluarga kepada dirinya seorang, tanpa membaginya kepada yang berhak lainnya. Zakat *bakarung* yang di maksud peneliti adalah

¹⁹ Muiz dan Hidarya, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah."(*Stai AlAndina* 1.7) Hal-89-90

²⁰ Wamnebo, Lossen, dan Yoioga, "Pengelolaan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Di Mesjid Annur Desa Waihama." (*Al-Miizan* 1.2) Hal-73-74

memberikan zakat fitrah seluruh anggota keluarganya kepada mustahik dalam metode *bakarung*.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rizqa Ananda yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Ftrah Kepada Bidan PNS Di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala”, tahun 2024 dari UIN Antasari Banjarmasin. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap panyaluran zakat fitrah kepada bidan PNS di Kecamatan Mekarsasi Kabupaten Barito Kuala.²¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas produk zakat fitrah. Tetapi penelitian tersebut memperhatikan kelayakan zakat fitrah bidan PNS, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan zakat fitrah *bakarung*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nor Rahimah tahun 2021 dari UIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul “Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung Di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya”. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung

²¹ Rizqa Ananda, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Ftrah Kepada Bidan PNS Di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Brito Kuala” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/17687/>. Hal-130-131

Raya tersebut.²² Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada jenis khusus zakat kampung dan penelitian ini zakat secara khusus dengan metode zakat *bakarung*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Aini tahun 2020 dari UIN Antasari, yang berjudul “Zakat Fitrah dengan Beras Zakat yang Dibeli dari Badan Amil Menurut Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah di Kota Kapuas”. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut ialah kebiasaan masyarakat yang menunaikan zakat dengan cara membeli beras dari amil yang pada prinsip muamalahnya beras tersebut bukan kepemilikan penuh si Amil Zakat.²³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada kebiasaan masyarakat yang menunaikan zakat dengan budaya yang dilihatnya salah satunya di Kecamatan Sampanahan dikenal dengan zakat fitrah *bakarung*.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Haitami (2021) dengan judul “Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang menurut Pendapat Syekh Abū bakar al-Jazairī dan Syekh Yūsuf al-Qardawī”, dari UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui hukum menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang.²⁴ Tentu berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada pelaksanaan zakat

²² “Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Badan Kampung Di Kampung Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari, 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/17687/>. Hal-56-57

²³ Rahmat Aini, “Zakat Fitrah dengan Beras Zakat yang Dibeli dari Badan Amil Menurut Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah di Kota Kapuas” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/14167/>. Hal-34-35

²⁴ Muhammad Haitami, “Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang menurut Pendapat Syekh Abū bakar al-Jazairī dan Syekh Yūsuf al-Qardawī” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/16756/>. Hal-73-74

fitrah terkhusus untuk objek zakat fitrah yang ditunaikan oleh masyarakat Desa Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Dian Adi perdana, Fatma Tunali (2020) yang berjudul “Zakat Fitrah: *Management, Tradition, And Meaning Of Eldal-Fitr*”. Penelitian tersebut Urgensi tentang pengelolaan zakat, zakat fitrah dengan sistem administrasi yang baik agar persetujuan dan pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan, dengan memperhatikan aspek terpenting dari pengelolaan zakat, barang dan juga dapat berupa uang, media distribusi zakat bisa melalui masjid, yayasan sosial, dll atau langsung didistribusikan secara perorangan, baik waktu pembayaran zakat maupun saluran pembayaran zakat,²⁵ sehingga jelas berbeda dengan penelitian ini yang akan meninjau bagaimana pendapat masyarakat mengenai zakat fitrah untuk diterapkan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

²⁵ Siti Mu'awanah dan Slamet Akhmadi, “Analysis of Zakat Fitrah Pattern Distribution in Pageraji Village Cilongok District Banyumas Regency in 2020,” *Social Science Studies* 2, no. 4 (16 Juli 2022): 274–95, <https://doi.org/10.47153/sss24.4012022>. Hal-22-23

Bab II Tentang Teori, persepsi hukum zakat fitrah secara umum, zakat fitrah secara khusus, teori persepsi dan teori urf.

Bab III Metode Penelitian, yang menguraikan tentang jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang memuat deskripsi data yaitu tentang zakat fitrah, tentang praktek zakat fitrah *bakarung* dan persepsi masyarakat.

Bab V, penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap penelitian selanjutnya.